

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat POLRI merupakan salah satu aparat penegak hukum di Indonesia. Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kepolisian juga termasuk bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik secara sistem, sosial, dan kebudayaan dikarenakan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, golongan dan agama.

Dalam Undang-Undang kepolisian diatur fungsi kepolisian yakni dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian diatas juga lebih ditegaskan Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia tentang tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum, dan

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari penjelasan diatas maka Kepolisian memiliki tugas pokok yang cukup berat, yakni untuk memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum<sup>1</sup>. Dalam hal ini tugas dan fungsi kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dimana kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tugas dan fungsi kepolisian yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat terciptanya kemanan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Tetapi sampai saat ini hal tersebut belum berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sebagian besar wilayah Indonesia, tugas dan fungsi kepolisian tersebut belum bisa dapat terwujud dengan baik. Belum terwujudnya tugas pokok tersebut bisa diakibatkan karena beberapa faktor tertentu, baik dari faktor internal kepolisian maupun faktor eksternal kepolisian.

Hal ini dapat kita ketahui melalui media massa, surat kabar, televisi maupun berita-berita bahwa kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat masih sering terjadi dimana-mana. Kejahatan merupakan suatu tindakan kriminal yang bertentangan dengan norma hukum,

---

<sup>1</sup>Drs. H.PudiRahardi, M.H., 2007, Hukum Kepolisian, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya hlm 68

norma agama dan norma sosial. Kejahatan-kejahatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran diri, kurangnya kesadaran hukum, kurangnya moral, pengaruh masyarakat dan lingkungan, dan sebagainya. Dampak dari adanya kejahatan ini sangat besar baik terhadap individu, masyarakat maupun Negara. Kejahatan dapat mengancam keamanan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mengakibatkan seseorang akan kehilangan harta benda, cacat tubuh bahkan nyawa sekalipun. Disisi yang lain kejahatan juga dapat mengganggu dan mempengaruhi keamanan, kestabilan Negara dan pembangunan nasional.

Salah satu wilayah yang sering terjadi kejahatan yang dapat mengancam keamanan dan kemakmuran masyarakat yaitu di daerah Timika Papua. Kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di Timika antara lain pembunuhan, penganiyaan, kekerasan, pelecehan, pemerkosaan, pencurian, dan perampokan. Lebih parahnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di Timika tidak selalu diselesaikan secara hukum tetapi sering diselesaikan dengan mengambil tindakan semena-mena. Pengambilan tindakan yang semena-mena ini tentunya bertentangan dengan konsep Negara Hukum yang mengakui Hak Asasi Manusia.

Salah satu bentuk pembalasan yang sering dilakukan dan terjadi di Timika yaitu berupa perang suku atau yang dikenal dengan konflik sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan bahwa, konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilisasi nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik sosial yang terjadi di Timika sangat beragam dan dapat mencakup semua lini kehidupan mulai dari aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan politik. Konflik sosial yang terjadi belakangan ini juga tidak terlepas dari permasalahan tersebut, hal ini dipicu karena adanya perbedaan pandangan, suku, budaya, dan golongan atau kelompok. Konflik sosial ini berdampak sangat besar terhadap kehidupan dan aktifitas masyarakat yang ada di daerah Timika.

Salah satu kejahatan yang sering memicu terjadinya konflik sosial di Timika adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan kriminal yang melanggar hukum karena telah merampas nyawa seseorang dengan sengaja. Terjadinya konflik sosial ini disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga apabila terjadinya pembunuhan masyarakat sering bertindak semena-mena tanpa berpedoman pada hukum yang berlaku.

Hal ini mengakibatkan terjadinya konflik sosial dalam kurun waktu tertentu. Penanganan konflik sosial selama ini belum memperoleh hasil yang efektif, baik penanganan yang dilakukan oleh Kepolisian, Pemerintah Daerah, Tokoh Agama maupun Tokoh Adat. Konflik sosial dapat menjadi permasalahan yang serius jika tidak ditangani secara efektif, karena konflik sosial ini akan terjadi terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu konflik sosial harus ditangani dengan serius terutama dari pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam pelaksanaan undang-undang, kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang pertama untuk melaksanakan dan mengontrol jalannya suatu undang-undang di tengah-tengah masyarakat<sup>2</sup>. Oleh sebab itu kepolisian memegang peran penting dalam penegakan hukum dan pencegahan terjadinya konflik sosial. Untuk menegakan hukum dan pencegahan konflik sosial, maka Kepolisian perlu bertindak secara tegas selaku yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dapat mengakibatkan konflik sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka salah satu persoalan penting untuk di teliti oleh penulis adalah : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KONFLIK SOSIAL ANTAR KELOMPOK YANG DIAKIBATKAN KARENA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI TIMIKA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan di Timika dengan merealisasikan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial ?

---

<sup>2</sup>Prof. Dr.Satjipto Rahardjo, SH, 2007, Pembangunan Polisi Sipil, Cetakan kedua, Kompas, Jakarta hlmn 10

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

Upaya kepolisian dalam menanggulangi Konflik Sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan di Timika dengan merealisasikan undang-undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

### **D. Manfaat penelitian**

#### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yakni Upaya kepolisian dalam menanggulangi Konflik Sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan di Timika dengan merealisasikan undang-undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Timika, karena melihat Konflik sosial antar kelompok yang disebabkan karena tindak pidana pembunuhan sering terjadi di Timika. Bagi pemerintah daerah, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan agar dapat menangani dan mencegah konflik sosial antar kelompok yang berkepanjangan. Bagi kepolisian agar dapat lebih tegas dalam menangani, mencegah dan

menindak lanjuti terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat memicuh konflik sosial antar kelompok.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Yang Diakibatkan Karena Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Kabupaten Timika - Papua)” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Yang Diakibatkan Karena Tindak Pidana Pembunuhan di Timika

Adapun hal-hal yang membedakan skripsi ini antara lain:

#### **1) Judul**

Upaya Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewah Yogyakarta.

#### **Identitas Penulis**

Nama : Yan Bastian Simalango

NPM : 110210652

Program Studi : Fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### **Rumusan masalah**

- 1) Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewah Yogyakarta ?

- 2) Kendala apa sajakah yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewah Yogyakarta ?

### **Tujuan penelitian**

- 1) Untuk memperoleh data tentang upaya Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewah Yogyakarta.
- 2) Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam upaya menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewah Yogyakarta.

### **Hasil penelitian**

- 1) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di wilayah DIY yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.
  - a. Upaya preventif yang dilakukan Polda DIY dalam menanggulangi perkelahian antar kelompok yaitu dengan melakukan pengawalan terhadap konvoi-konvoi yang melibatkan basis massa tertentu, melakukan penjagaan pada hari-hari kelulusan sekolah SMA dan SMP, Polda DIY melakukan penyuluhan-penyuluhan dari satu sekolah ke sekolah lainnya dengan melibatkan Humas Polda DIY, patrol pemantauan rutin setiap malam pada titik-titik rawan yang

berada di wilayah Yogyakarta, Polda DIY melakukan rapat dengan koordinator lapangan supporter tim tertentu untuk mencegah terjadinya kemungkinan perkelahian antar kelompok.

b. Upaya Represif yang dilakukan Polda DIY yaitu pihak yang berwenang mengambil tindakan sesuai hukum yang berlaku yaitu menyelesaikan perkara berdasarkan prosedur hukum.

2) Kendala yang dihadapi anggota kepolisian Polda DIY dalam penanggulangan perkelahian antar kelompok adalah kurangnya rasa kesadaran yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkelahian antar kelompok, kurangnya peranan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya, sifat massa yang sudah terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, keterbatasan jumlah personel untuk melakukan pembinaan pada setiap kelompok massa dan pelajar, tingkat emosi setiap manusia yang susah dikendalikan dapat memberikan andil terjadinya perkelahian antar kelompok, rasa dendam yang berlarut-larut menyebabkan jajaran Polda DIY kesulitan untuk melakukan langkah preventif, dan peredaran minuman keras dan tingginya angka konsumsi minuman keras dikalangan masyarakat juga dapat menyebabkan terjadinya perkelahian antar kelompok.

## **2) Judul**

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Yang Terjadi Pada Konflik Horizontal Di Kabupaten Luwu Utara.

**Identitas Penulis**

Nama : Irfandi  
NPM : B11110918  
Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar

**Rumusan Masalah**

- 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana konflik horizontal di Luwu utara ?
- 2) Bagaimana upaya aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana konflik horizontal di Luwu ?

**Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana konflik horizontal di Luwu.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya aparat Kepolisian dalam menangani tindak pidana konflik horizontal di Luwu.

**Hasil Penelitian**

Upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani tindak pidana yang terjadi pada konflik di Kabupaten Luwu Utara yaitu sebagai berikut :

- 1) Bergesernya nilai-nilai solidaritas kearah negatif

Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab karena masyarakat Luwu utara dewasa ini lebih sempit dalam memandang solidaritas. Yang dianggap solidaritas ialah ikut membantu teman dalam perang, ikut memukuli orang-orang yang dianggap musuh dan masih banyak hal-hal negative

lainnya, padahal masyarakat Luwu Utara di jaman dulu lebih memandang solidaritas sebagai budaya gotong royong, seperti gotong royong membajak sawah, bergotong royong membangun rumah, dan lain sebagainya.

## 2) Hilangnya tokoh panutan

Para pemuda di kabupaten Luwu utara sulit menemukan tokoh panutan yang baik bagi mereka, media yang diharapkan memberikan tontonan baik bagi para pemuda justru memberi tontonan yang semakin meruntuhkan moral pemuda, cinta-cintaan, kekerasan, dan mengumbar syahwat menjadi tontonan yang buruk bagi pemuda. Begitu juga dengan kaum intelektual seperti mahasiswa yang diharapkan dapat menjadi contoh yang baik bagi para pemuda justru mempertontonkan tindakan-tindakan anarkis yang kemudian di contoh oleh para pemuda.

## 3) Primodialisme/Sukulisme

Primodialisme adalah perasaan kesukaan yang berlebihan. Sikap-sikap primodial ditunjukkan oleh masyarakat yang ada di kabupaten Luwu Utara, sehingga rentan akan singgungan dan hasutan dari pihak luar. Terlalu seringnya masyarakat berada pada lingkungan yang sama menumbuhkan sikap-sikap primordial yang sempit, hal itu diperparah dengan tidak meratanya pembangunan sehingga menimbulkan kecemburuan

antar masyarakat di kabupaten Luwu Utara. Situasi ini seperti bom waktu, yang kapan saja bisa meledak.

4) Kurangnya ruang berkumpul dan aktualisasi diri

Di kabupaten Luwu Utara sangat kurangnya ruang-ruang public dimana masyarakat dapat berkumpul dan melakukan interaksi, sehingga masyarakat terjebak dalam sikap-sikap primordial. Ditambah dengan kurangnya sarana untuk aktualisasi diri, sehingga potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadi terkungkung yang kemudian mereka alihkan pada ruang-ruang aktualisasi diri yang bersifat negatif, seperti perang antar desa yang terjadi saat ini.

5) Kurangnya lapangan pekerjaan

Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu faktor penyebab karena sama seperti pada poin yang sebelumnya hal ini membuat masyarakat tidak memiliki kegiatan positif yang dapat dilakukan. Hal ini juga berdampak bagi perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial diantara mereka.

6) Lemahnya penegakan supermasi hukum

Di kabupaten Luwu Utara penerapan hukum tebang pilih masih sering terjadi, dimana mereka yang punya uang ataupun punya relasi dengan para pejabat berwenang menjadi kebal hukum. Hal itu menjadi primum bagi mulusnya tindak kriminal

yang terjadi dikabupaten Luwu Utara. Hal itu juga berdampak terhadap menurunnya kepercayaan dan wibawa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian dimata masyarakat, sehingga masyarakat terkesan tidak peduli dan tidak takut lagi dengan pihak kepolisian. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka merupakan hari perhitungan “ (Q.S Shaad : 26).

Aparat Kepolisian bersema dengan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kabupaten Luwu Utara. Dari banyak upaya yang telah dilakukan, penulis menilai hampir kesemuanya sia-sia dan tak memberi dampak positif bagi proses penyelesaian konflik di kabupaten Luwu Utara. Hal itu terjadi karena tidak adanya pengawasan yang serius dari kedua instansi ini untuk mensukseskan berbagai upaya yang mereka ambil. Tidak adanya tindak lanjut dari serangkaian upaya penyelesaian konflik menjadikan berbagai upaya itu hanya menjadi suatu

ceremony belaka yang kemudian terlupakan begitu saja. Perlu ada keseriusan dari pihak aparat Kepolisian dengan Pemerintah jika ingin menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kabupaten Luwu Utara.

### 3) Judul

Upaya Polresta Yogyakarta Dalam Menanggulangi Aksi Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Pelajar

#### Identitas Penulis

Nama : Mario Fransiscus Simanjourang

NPM : 120511042

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

#### Rumusan masalah

- 1) Apa sajakah upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar ?
- 2) Apa sajakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok pelajar ?

#### Tujuan penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang bentuk kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar di kota Yogyakarta.

- 2) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai proses penindakan oleh aparat penegak hukum (Polisi) terhadap oknum pelajar yang melakukan tindakan kriminal.
- 3) Untuk mengetahui upaya Polresta Yogyakarta dalam mencegah aksi anarkis yang dilakukan oleh oknum pelajar, serta kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar di kota Yogyakarta.

### **Hasil penelitian**

Terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kekerasan kelompok pelajar, yaitu :

- 2) Kurangnya personil dan kepolisian dalam melakukan patroli.
- 3) Masyarakat sering kali enggan untuk melaporkan dan memberikan informasi apabila terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pelajar kepada polisi.
- 4) Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, masyarakat bersifat pasif dalam memelihara ketertiban dan keamanan.
- 5) Masyarakat sering kali menutup kesalahan yang dilakukan oleh kelompok pelajar dikarenakan adanya hubungan antar masyarakat dengan kelompok pelajar sebagai hubungan kerabat.

Upaya dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kekerasan pelajar, yaitu : melakukan upaya pre-emetif melalui BIMAS (Bimbingan Masyarakat), upaya preventif guna melakukan

pencegahan, penangkalan dan pengendalian terhadap perbuatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan upaya Represif melalui usaha dari pihak kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

#### **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Sosial Antar Kelompok Yang Diakibatkan Karena Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Kabupaten Timika - Papua)” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

##### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Pengertian Upaya**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Upaya berarti usaha; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.

##### **3. Pengertian Menanggulangi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Menanggulangi berarti upaya untuk menghadapi atau mengatasi.

#### 4. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” didalam kitab undang – undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Menurut Prof.Moeltjano,S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar<sup>3</sup>.

#### 5. Pengertian Pembunuhan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membunuh artinya menghilangkan; menghabisi; mencabut nyawa. Jadi dapat disimpulkan pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa seseorang.

#### 6. Pengertian Konflik Sosial

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan bahwa Konflik Sosial adalah Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

---

<sup>3</sup>[http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](http://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), pada tanggal 17 september 2017

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh berupa data sekunder sebagai data utama.

Penelitian yang digunakan oleh penulis juga berkaitan dengan penelitian di lokasi. Penelitian lokasi disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan dengan masalah yang ada.

### **2. Sumber Data**

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan dengan tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang

dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

- b.** Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh berupa fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

- a.** Studi kepustakaan, data diperoleh dengan mempelajari data primer dan data sekunder. Data Primer berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial
  - g) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri
  - h) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial
- 2) Data Sekunder diperoleh melalui data hukum yang menjelaskan data primer, yaitu fakta hukum, doktrin, dan pendapat hukum dalam literatur, hasil penelitian, dokumen, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan berkaitan dengan narasumber. Wawancara tersebut penulis lakukan dengan Kepala Satuan Reskrim Polres Mimika, AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan di Polres Mimika.

#### **4. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami, logis, dan bersifat ilmiah.

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu :

**a. Deskripsi Hukum Positif**

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai bahan Hukum Primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

**b. Sistematika Hukum Positif**

- 1) Secara vertikal, Pasal-Pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi
- 2) Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial.

**c. Analisis Hukum Positif**

Peraturan Perundang-Undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji yang bertumpu pada asas hukum. Dalam hal ini upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan harus ditangani secara efektif agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dapat menciptakan penegakan hukum.

**d. Interpretasi hukum positif**

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

#### e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan data lapangan yang diperoleh di kepolisian Polres Mimika terkait dengan bagaimana penanganan konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan. Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal, artikel, surat kabar, internet dan pendapat narasumber yang dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh hasil penelitian mengenai bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial antar kelompok yang diakibatkan karena tindak pidana pembunuhan dengan merealisasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

#### 5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara deduktif, yaitu berawal dari proposisi atau hubungan 2 konsep umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum atau skripsi.

##### BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Kepolisian Republik Indonesia, tinjauan umum tentang Konflik sosial, dan upaya kepolisian dalam menanggulangi konflik sosial anatar kelompok yang diakibatkan karena terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan merealisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi

A. Kesimpulan

B. Saran

